

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang sertifikasi dan kompetensi pedagogik guru, di antaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Maya Shofiana (2008) yang berjudul “Profesionalisme Guru dan Hubungannya dengan Prestasi Belajar Siswa di MTS Al-Jami’ah Tegallega Cidolog Sukabumi”. Penelitian ini menggunakan dua bentuk metode penelitian, *pertama*, dengan metode penelitian *library research*, yaitu penelitian kepustakaan. *Kedua*, penelitian lapangan (Observasi). Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 40% yaitu 40 orang, dengan 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dari jumlah seluruh kelas VII dan VIII tahun ajaran 2007/2008 yaitu sebanyak 110 orang. Hasil penelitian ini terdapat korelasi positif yang signifikan antara profesionalisme guru dalam bidang studi Fiqih dengan prestasi hasil belajar Fiqih siswa MTS Al-Jami’ah Tegallega Cidolog Sukabumi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada jenis/metode penelitian dan variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu penelitian lapangan

(1) penelitian *library research* (penelitian kepustakaan)

dengan variabel profesioanlisme guru dan prestasi belajar siswa. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah sertifikasi guru dan kompetensi pedagogik guru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mika Marsely (2008) yang berjudul "Pengaruh Program Sertifikasi Guru Terhadap Kesejahteraan dan Motivasi Kerja Guru SMA Negeri se-Kota Malang". Penelitian ini termasuk penelitian *explanatory research* dengan mengambil sampel sebanyak 57 guru dari 74 guru yang telah mendapatkan sertifikasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif antara program sertifikasi guru terhadap kesejahteraan dan motivasi kerja guru.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada jenis/metode penelitian dan variabel penelitian. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory research* dengan variabel sertifikasi guru dan kesejahteraan serta motivasi kerja guru. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel yang diteliti memiliki kesamaan pada variabel independennya yaitu sertifikasi guru, perbedaannya terletak pada variabel dependen. Pada penelitian yang dilakukan Mika Marsely variabel

sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan variabel dependennya adalah kompetensi pedagogik guru.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyo Gutomo (2009) yang berjudul “Dampak Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MA dan MTS Ali Maksum Kerapyak Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) melihat dampak sebelum dan sesudah sertifikasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil sampel semua guru di MA dan MTS Ali Maksum yang telah lulus sertifikasi. Hasil penelitian ini adalah:
 - a. Guru-guru di MA dan MTS Ali Maksum sebelum mengikuti sertifikasi adalah termasuk guru yang professional.
 - b. Guru-guru di MA dan MTS Ali Maksum khususnya yang mengajar PAI telah memenuhi kriteria sertifikasi dan telah lulus sertifikasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dan variable penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Cahyo Gutomo menggunakan pendekatan kualitatif dengan variabel dependennya profesionalisme guru. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel dependennya lebih dikhususkan pada kompetensi pedagogik guru.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari, mahasiswa Fakultas tarbiyah,

Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru MTs N Mlinjon Filial Trucuk Klaten". Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) pelaksanaan sertifikasi guru di MTS N Mlinjon Filial Trucuk Klaten dibawah naungan Department Agama. Guru yang telah lulus sertifikasi adalah 12 guru baik dari mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum, (2) Kinerja guru sebelum sertifikasi belum begitu maksimal, guru membuat RPP bersama-sama MGMP, ketika mengajar guru masih menggunakan metode ceramah, (3) sertifikasi berpengaruh terhadap kinerja guru dengan melihat adanya peningkatan pada kinerja guru setelah guru lulus sertifikasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dan variabel penelitian. Pada penelitian yang dilakukan Sri Lestari menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel yang diteliti memiliki kesamaan pada variabel independennya yaitu sertifikasi guru, perbedaannya terletak pada variabel dependen. Pada penelitian tersebut variabel dependennya adalah kinerja guru, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan variabel dependennya adalah kompetensi pedagogik guru.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Afni Octavia, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan PAI UIN Sunan Kalijaga (2010), yang berjudul "*Dampak Sertifikasi Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Fiqh di MAN Widyadarmas Buntar*". Penelitian ini merupakan jenis penelitian

Dosen pada Desember 2005 adalah persoalan sertifikasi guru. Ada yang memahami bahwa guru yang sudah mempunyai jenjang S-1 Kependidikan secara otomatis sudah bersertifikasi. Ada juga yang memahami bahwa sertifikasi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan khusus yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang di tunjuk oleh pemerintah.

Agar pemahaman sertifikasi lebih jelas, maka berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- 2) Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 3) Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- 4) Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Dari kutipan beberapa pasal di atas, maka sertifikasi dapat diartikan sebagai proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.

b. Prinsip Sertifikasi

1) Dilakukan dengan Sistem Objektif, Transparan, dan Akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikasi pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2) Berjuang pada Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Peningkatan Guru Dan Kesejahteraan Guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non pegawai negeri sipil (non PNS/Swasta) dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4) Dilaksanakan Secara Terencana dan Sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

5) Jumlah Peserta Sertifikasi Guru Ditetapkan oleh Pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk

penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk dipusat data Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Perlunya Guru Disertifikasi

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah mengisyaratkan akan memberlakukan sertifikasi bagi guru, sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Undang-Undang tersebut dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional.

Tidak cuma di Indonesia, sertifikasi guru juga sudah diberlakukan di Negara Asia, Cina telah memberlakukan sertifikasi guru sejak tahun 2001. Termasuk juga dengan Filipina dan Malaysia juga telah mengisyaratkan kulaifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru (Mansur Muslich 2007: 4).

Kemudian muncul pertanyaan kenapa guru perlu disertifikasi? Melihat nasib dan kesejahteraan guru di Indonesia, memang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja sebagian guru mengakui ada yang mencari objekan di luar tugas mengajar, seperti menjadi guru privat, bahkan ada guru yang menjadi tukang ojek.

Oleh sebab itu, pemerintah ingin memberikan *reward* berupa

penhargaan/pemberian tunjangan profesional yang berlipat dari gaji

yang diterima. Harapan kedepannya adalah tidak ada lagi guru yang bekerja mencari objek diluar dinas karena kesejahteraannya sudah terpenuhi. Tapi apakah tujuannya hanya untuk meningkatkan kesejahteraan guru tanpa mengesampingkan profesionalisme guru?

Secara formal, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional.

Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D4 dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

d. Manfaat dan Tujuan Sertifikasi

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa tugas utama seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Oleh sebab itu, jika kita menilik kembali Undang-Undang Guru dan Dosen, maka akan diketahui tujuan sertifikasi bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan

kesejahteraannya, sehingga diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-1 / D4.

Adapun manfaat sertifikasi adalah sebagai berikut. *Pertama*, melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru. *Kedua*, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. *Ketiga*, menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan. *Keempat*, menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku (Mansur Muslich 2007: 9).

e. Hal Yang Diujikan Dalam Sertifikasi

Dalam rangka memperoleh profesionalisme guru, maka hal yang diujikan dalam sertifikasi adalah *kompetensi guru*. Kompetensi adalah kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja.

Dalam Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 menyatakan bahwa kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan

... Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 dan

Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidik Pasal 28, kompetensi guru meliputi kompetensi *pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial*. Jadi,

Keempat jenis kompetensi guru itulah yang diujikan dalam sertifikasi. Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendalam keempat jenis kompetensi tersebut.

1) Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Pribadi guru memiliki peran yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran.

Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi

mahluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya dalam membentuk pribadi dirinya.

3) Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi Standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Oleh karena itu, ruang lingkup kompetensi profesional antara lain: mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya, mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik, mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya, mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, mampu menggunakan alat, media dan sumber belajar yang relevan dan sebagainya.

4) Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat

... dan berinteraksi dengan peserta didik...

didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

f. Kriteria Kelulusan dan Ketidاكلulusan Sertifikasi

Agar bisa lulus dalam ujian program sertifikasi, maka perlu diperhatikan kriteria kelulusan dan ketidaklulusan program sertifikasi, yaitu sebagai berikut:

1) Lulus Portofolio

Peserta yang dinyatakan lulus penilaian portofolio apabila mendapat skor penilaian portofolio sama dengan atau diatas skor minimal kelulusan.

2) Melengkapi Administrasi

Peserta yang harus melengkapi administrasi apabila skor hasil penilaian portofolionya telah mencapai batas kelulusan, tetapi masih ada kekurangan administrasi. Misalnya Ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah

ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya. Peserta harus melengkapi kekurangan tersebut kemudian dokumen dikirimkan lagi ke Rayon LPTK

3) Melengkapi Subtansi

Peserta dengan hasil penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan, yaitu 841-849 harus memenuhi skor minimal dengan melakukan kegiatan yang diberikan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio tersebut.

4) Mengikuti PLPG

Peserta yang memiliki skor penilaian portofolio belum mencapai skor minimal kelulusan harus mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik. Peserta diberi kesempatan ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan Kabupaten /Kota atau dinas pendidikan Provinsi (guru SLB). Jadwal PLPG ditetapkan oleh Rayon LPTK sesuai dengan rambu-rambu dari KSG

5) Klarifikasi

Peserta yang melampirkan sebagian atau keseluruhan portofolio yang diragukan keaslian, kebenarannya, maka diberikan kategori klarifikasi. Jika peserta terbukti melakukan pemalsuan dokumen,

6) Diskualifikasi

Peserta sertifikasi akan didiskualifikasi apabila:

- a) Tidak sesuai dengan kriteria penetapan peserta
- b) Terbukti melakukan pemalsuan portofolio
- c) Berusia lebih dari 60 tahun
- d) Terbukti melakukan usaha penyuapan

Dokumen peserta akan dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan Kabupaten/Kota atau dinas pendidikan Provinsi (untuk Guru SLB). Kuota peserta yang dididkualifikasi tidak dapat digantikan oleh peserta lain.

g. Kriteria Keberhasilan Program Sertifikasi

Jika melihat kembali prinsip-prinsip program sertifikasi serta kriteria kelulusan dan ketidak lulusan dalam mengikuti uji program sertifikasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program sertifikasi dapat dikatakan berhasil jika mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan memenuhi kriteria kelulusan secara baik dan jujur.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa program sertifikasi dikatakan berhasil apabila memenuhi empat hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Admnistrasi, untuk melihat sejauh mana guru memahami dan mengetahui landasan/aturan serta relevansi yang digunakan dalam pelaksanaan program sertifikasi selain itu, untuk melihat sejauh

- 2) Efektifitas, untuk melihat sejauh mana program sertifikasi dapat meningkatkan kinerja guru, disiplin guru, serta meningkatkan kondisi ekonomi guru.
- 3) Efisiensi, untuk melihat sejauh mana program sertifikasi dapat memberikan manfaat dalam peningkatan mutu pembelajaran, pendidikan, serta meningkatkan kualitas guru.
- 4) Yudisial, untuk melihat sejauh mana guru memahami aturan hukum yang berlaku dalam memenuhi syarat lulus uji program sertifikasi, seperti penggunaan joki dalam pembuatan portofolio, pemahaman terhadap pembuatan portofolio dan lain sebagainya

2. Kompetensi Pedagogik

a. Pengertian

Dalam rancangan peraturan pemerintah tentang guru pasal 4 ayat (1) yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Yang dimaksud dengan kompetensi dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS penjelasan pasal 35 ayat (1) adalah merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Sedangkan menurut Mulyasa, kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan berkehendak (Mulyasa, 2012: 37-38).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah sebuah pernyataan terhadap apa yang seseorang harus lakukan di tempat kerja untuk menunjukkan pengetahuannya, keterampilannya dan sikap sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kriteria Kompetensi Pedagogik

1) Kemampuan Mengelola Kelas

Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan di Indonesia dinyatakan kurang berhasil oleh sebagian masyarakat karena dinilai kering dari aspek pedagogis dan sekolah cenderung lebih mekanis sehingga peserta didik nampak kerdil

bagaimana tidak mempunyai dunianya sendiri

Menurut freire, kondisi guru di Indonesia kurang berhasil oleh sebagian masyarakat, mutu guru dianggap kurang berkembang baik dalam ilmu yang dimiliki maupun dalam sistem pengajarannya (Suparlan, 2000: 76).

Bagi seorang guru sangat penting mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran. Secara operasional, kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Mulyasa, 2012: 77).

a) Perencanaan

Perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan kompetensi serta memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa depan. Guru sebagai *agent of learning* (agen pembelajaran) harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola berbagai sumber, baik sumber dana, sumber daya maupun sumber belajar untuk membentuk kompetensi dasar, dan mencapai tujuan pembelajaran.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan atau implementasi adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan. Dalam fungsi pelaksanaan ini termasuk

pengorganisasian dan kepemimpinan yang melibatkan penentuan berbagai kegiatan, seperti pembagian pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran.

c) **Pengendalian**

Pengendalian bertujuan untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditetapkan. Proses manajerial yang terakhir ini perlu dibandingkan kinerja actual dengan kinerja yang telah ditetapkan (kinerja standar). Artinya, guru harus mengambil langkah-langkah atau tindakan perbaikan jika terdapat kesenjangan antara proses pembelajaran actual di dalam kelas dengan yang telah direncanakan.

2) Pemahaman Terhadap Peserta Didik

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai atau dimiliki oleh guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreatifitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif (Mulyasa, 2012: 79).

a) **Tingkat Kecerdasan**

Upaya untuk mengetahui tingkat kecerdasan manusia telah dilakukan sejak tahun 1890 oleh para ahli psikologi.

Sedangkan klasifikasi tingkat kecerdasan oleh Till (1971)

memberikan penjelasan ringkas tentang cirri-cirinya, yaitu golongan yang terendah adalah mereka yang IQ nya antara 0-50. Mereka yang tergolong dalam IQ ini hanya bisa didik untuk mengurus kegiatan rutin yang sederhana atau untuk mengurus kebutuhan jasmaninya. Golongan yang memiliki IQ 50-70 dikenal dengan keterbatasan mental, untuk melayani mereka diperlukan latihan khusus. Golongan yang ber-IQ 70-90 disebut sebagai anak lambat dan golongan yang paling besar jumlahnya adalah yang ber-IQ 90-110 mereka belajar secara normal. Di atas mereka adalah yang ber-IQ 110-130 dengan sebutan superior sedangkan yang ber-IQ 140 disebut genius. Guru sebagai agen pembelajaran harus mampu mengidentifikasi tingkat kecerdasan peserta didiknya sehingga di dalam menentukan/merencanakan pembelajaran bisa tepat. Misalnya, dengan belajar kelompok, menghindari kata-kata kasar, seperti bodoh dan lain sebagainya, karena pemakaian istilah tersebut dapat merendahkan semangat peserta didik.

b) Kreativitas

Secara umum, guru diharapkan mampu menciptakan kondisi yang baik, yang memungkinkan setiap peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya, antara lain dengan kerja kelompok, penugasan dll. Peserta didik yang kreatif belum tentu pandai begitu juga sebaliknya. Proses pembelajaran pada

hakikatnya untuk mengembangkan aktifitas dan kreativitas peserta didik, melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar (Mulyasa, 2012: 87). Untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang dapat mengembangkan kreativitas peserta didik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu *pertama*, jangan terlalu banyak membatasi ruang gerak peserta didik. *Kedua*, bantulah peserta didik memikirkan sesuatu yang belum lengkap, mengeksplorasi pertanyaan. *Ketiga*, berikan tugas-tugas secara independent. *Keempat*, jangan memaksakan kehendak terhadap peserta didik. *Kelima*, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir reflektif terhadap setiap masalah yang dihadapi.

c) Kondisi Fisik

Kondisi fisik yang dimaksud adalah penglihatan, pendengaran, kemampuan bicara, pincang (kaki) dan lumpuh karena kerusakan otak. Perlakuan sikap dan layanan terhadap peserta didik tersebut harus berbeda dalam rangka membantu perkembangan pribadi mereka. Guru harus selalu bersikap lebih sabar dan telaten tetapi juga dalam batasan wajar agar tidak menimbulkan kesan yang negatif.

d) Perkembangan Kognitif

Pertumbuhan dan dan perkembangan dapat diklasifikasikan

perkembangan berhubungan dengan perubahan struktur dan karakteristik manusia. Perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam kemajuan yang mantap, dan merupakan suatu proses kematangan. Perubahan-perubahan tersebut merupakan hasil dari interaksi antara potensi bawaan dengan lingkungan.

3) Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru yang akan bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran mencakup tiga kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi, dan penyusunan program pembelajaran.

a) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan bertujuan untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar mengajar bisa dirasakan sebagai bagian dari kehidupan serta mereka merasa memilikinya. Identifikasi kebutuhan dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan peserta didik diminta untuk mengutarakan pendapat masing-masing secara langsung. Apabila secara berkelompok, maka peserta didik mendiskusikan kebutuhan belajar sehingga menjadi kesepakatan kelompok. Dari hasil tersebut, kemudian guru

identifikasi sejumlah kompetensi untuk diididkan bahan

b) Identifikasi Kompetensi

Kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberikan petunjuk terhadap penilaian. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian.

c) Penyusunan Program Pembelajaran

Perumusan program pembelajaran bermula pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi.

4) Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik

Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan oleh penerapan metode pendidikan yang konvensional, anti dialog, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada realitas masyarakat.

Dalam pembelajaran tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar terjadinya perubahan [erilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Biasanya dalam pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal, yaitu pre test, proses, dan post test.

a) Pre Test

Pre test biasanya dilakukan di awal pelajaran, untuk menjajagi proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ada beberapa peran pre test yang disebutkan Mulyasa dalam bukunya *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, yaitu *pertama*, untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar. *Kedua*, untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. *Ketiga*, untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran. *Keempat*, untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai

b) Proses

Yang dimaksud proses disini adalah kegiatan inti dari pembelajaran, interaksi dengan peserta didik. Untuk mencapai hasil yang optimal, guru dituntut untuk memiliki kreativitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kualitas pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan hasil. Dari segi proses, pembelajaran dianggap berhasil apabila seluruhnya atau setidaknya 75% peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial. Dari segi hasil, proses pembelajaran dianggap berhasil apabila terjadi perubahan kompetensi dan perilaku yang positif pada peserta didik setidaknya 75%. (Mulyasa, 2012: 105)

c) Pos test

Post tes dilakukan biasanya pada akhir pembelajaran untuk melihat keberhasilan pembelajaran. Mulyasa kembali menyebutkan beberapa fungsi pos test, yaitu *pertama*, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik. *Kedua*, untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik. *Ketiga*, untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti remedial, pengayaan, dan untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar. *Keempat*, sebagai bahan

acuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran.

5) Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Pada era globalisasi perkembangan pengetahuan tentang teknologi informasi berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, agar selalu sejajar dengan perkembangan zaman dan untuk mengoptimalkan pembelajaran, maka guru dituntut untuk memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses oleh peserta didik. Sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan, sumber-sumber belajar juga mengalami perkembangan baik kualitas, maupun kuantitas yang memungkinkan peserta didik belajar tanpa batas, tidak hanya di ruang kelas, tetapi di laboratorium, perpustakaan, di rumah, dan di tempat-tempat lain. Meskipun demikian, kecanggihan teknologi pembelajaran bukan satu-satunya syarat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, karena bagaimanapun hebatnya teknologi, tetap saja tidak bisa diteladani. Jika dihadapkan kepada anak kemiskinan, maka kecanggihan teknologi akan nampak

6) Evaluasi Hasil Belajar

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program.

7) Pengembangan Peserta Didik

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Pengembangan peserta didik dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan kesempatan peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, pengayaan dan remedial, dan bimbingan konseling. (Mulyasa, 2012: 111)

Istilah profesionalisme berasal dari kata profesional, sedangkan kata profesional berasal dari profession yang berarti pekerjaan, Arifin dalam buku kapita Selekta Pendidikan mengatakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus (Arifin, 1995: 105)

Sudarwan Danim mengatakan bahwa tuntutan kehadiran

para guru profesional tidak pernah surut karena dalam latar proses

kemanusiaan dan pemanusiaan, ia hadir sebagai subjek paling diandalkan yang sering kali disebut Oemar Bakri (Danim, 2003:191-192).

Istilah profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seorang guru yang memiliki profesionalisme yang tinggi akan tercermin dalam sikap mental serta komitmennya terhadap perwujudan dan peningkatan kualitas professional dirinya maupun sekolah melalui berbagai cara dan strategi.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, profesionalisme guru merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam pengetahuan dan teknologi dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat yang didapatkan dari sikap mental dalam bentuk komitmen untuk selalu mengembangkan dirinya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga keberadaannya senantiasa memberikan makna profesional.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Pedagogik Guru

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah, kompetensi kepala sekolah, kesiapan sarana prasarana, ketersediaan dana, dan program yang telah direncanakan, adalah faktor-faktor yang

turut berperan dalam meningkatkan produktivitas lembaga pendidikan

di sekolah. Tetapi faktor yang paling esensial di dalam proses pendidikan adalah manusia yang ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang telah direncanakan pada peserta didik. Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh sekelompok manusia profesional dalam hal ini adalah guru yang memiliki kompetensi mengajar.

Menurut Gibson (1985) dikutip Sumiati dalam Ridwan (2009), ada tiga kelompok variabel sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan potensi individu dalam organisasi, yaitu: Pertama, variabel individu yang meliputi: (a) kemampuan/ketrampilan, (b) latar belakang (keluarga, tingkat sosial, pengalaman). Kedua, variabel organisasi yang meliputi: (a) sumber daya, (b) kepemimpinan, (c) imbalan, (d) struktur, (e) desain pekerjaan. Ketiga variabel individu yang meliputi: (a) mental/intelektual, (b) persepsi, (c) sikap, (d) kepribadian, (e) belajar. (Ridwan, 2009:134-135).

Selanjutnya Sutermeister (1976) dikutip Ety Sukaetini dalam Ridwan (2009), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang sangatlah kompleks, diantaranya: latihan dan pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, organisasi, para pemimpin, kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, kemampuan, motivasi kerja, dan sebagainya.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan

sebab seperti latar belakang, latar belakang yang dimaksud adalah latar belakang sosial dan pendidikan, sikap (sikap dalam menghadapi segala kondisi baik ataupun buruk), pengalaman belajar ataupun pengalaman kerja, imbalan (kepuasan dalam hal finansial), motivasi dan yang paling penting adalah kemauan untuk melakukan pengembangan profesi keguruan.

3. Hubungan antara Program Sertifikasi dengan Kompetensi Pedagogik Guru

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan utama ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap kinerja guru di dalam meningkatkan kualitasnya sebagai guru, menurut Mulyasa (2002) terpenuhinya berbagai macam

Menurut Supriadi (1999) bahwa tingkat kesejahteraan guru di Indonesia sangat memprihatinkan, hanya setara dengan kondisi guru di Negara miskin di Afrika. Rendahnya tingkat kesejahteraan tersebut akan semakin tampak bila dibandingkan dengan kondisi guru di negara lain. Di Negara maju, gaji guru umumnya lebih tinggi dari pegawai yang lain, sementara di Indonesia justru sebaliknya.

Oleh karena itu, dengan adanya program sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan dapat pula meningkatkan profesionalisme guru, khususnya dalam aspek kompetensi pedagogik.

C. Kerangka Pikiran

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan utama ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga merupakan komponen yang berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap

... di dalam meningkatkan kualitasnya sebagai guru menurut


Mulyasa (2002) terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya.

Oleh karena itu, dengan adanya program sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan dapat pula meningkatkan profesionalisme guru, khususnya dalam aspek kompetensi pedagogik.

Sedangkan untuk kerangka berfikirnya adalah program sertifikasi guru sebagai variabel independen atau sering dikatakan sebagai variabel X, yaitu variabel yang diasumsikan dapat mempengaruhi kompetensi pedagogik guru. Kompetensi pedagogik guru disebut sebagai variabel dependen atau variabel Y, yang diasumsikan bahwa dengan adanya program sertifikasi dapat mempengaruhi kompetensi pedagogik guru.

Tabel 1

Kerangka Pikiran



D. Hipotesis

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara program sertifikasi terhadap kompetensi guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta.

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara program sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah